



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LOMBOK TENGAH

NOMOR 09 Tahun 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA AIKMUAL KECAMATAN PRAYA KABUPATEN
LOMBOK TENGAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Aikmual Nomor 08 tentang Penetapan Anggota KPPS tanggal 30 Desember 2023, Panitia Pemungutan Suara Desa Aikmual telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Aikmual Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA AIKMUAL KECAMATAN PRAYA KABUPATEN LOMBOK TENGAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa AIKMUAL Kecamatan PRAYA Kabupaten Lombok Tengah pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Aikmual
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA AIKMUAL,
DESA AIKMUAL,
(AHMAD GAZALI)



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 09 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA AIKMUAL
KECAMATAN PRAYA KABUPATEN
LOMBOK TENGAH PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA AIKMUAL KECAMATAN PRAYA KABUPATEN
LOMBOK TENGAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	FARHAN GAZALI	L
2.	HAERUL AZMI	L
3.	KHAERUL ANAM	L
4.	MILAWATI	P
5.	MULIA HARTINI	P
6.	NORMAN	L
7.	ROSI FAOLINDA	P

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABDUL KADIR JAELANI	L
2.	IRHAMUDIN	L
3.	ISWANDI	L
4.	JULIANA TRI TANTI PUTRI	P
5.	MUHAMMAD TAUFIK	L
6.	RIDATUL ULANI	P
7.	SULHAN. S,Ag	L

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BUDIAWATI	P
2.	M. PADLAN HARIS	L
3.	MAYA PITALOKA	P
4.	SUSI HIDAYANTI	P
5.	UMI ASPARINA RAHMAWATI	P
6.	USMAN HASAN	L
7.	ZAINI HERMAWAN	L

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	INDRAWATI	P
2.	IRHAM HADI	L
3.	M. PARLAN AZIZ	L
4.	MASTUR	L
5.	MUH. ALWI	L
6.	SAPARWADI, S.PdI	L
7.	SUKRON SABIRIN	L

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHMAD SOUHENDI	L
2.	BUDI KURNIAWAN	L
3.	JUNAIDI	L
4.	LILIK SURYANI	P
5.	M. REZA SULTONI	L
6.	MAHYUDIN	L
7.	MUH. RAMDHANI	L

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARIF GUNAWAN	L
2.	FERIZA NAUPHAL	L
3.	ISLAHUDIN	L

4.	MUH. IMTIHAN	L
5.	RAMLI AHMAD	L
6.	SULISTIANAH	P
7.	YULIA VEBRIAL MITA	P

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	FATHURRAHMAN	L
2.	LAILI SYAFITRI	P
3.	MU'TI ALI	L
4.	MULTAZAM	L
5.	NADZIR KAROMI	L
6.	SAMSUL HADI	L
7.	UNIKE	P

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHMAD JIHADI S.Pd,I	L
2.	ALAN PRA YOGA	L
3.	JAMHURI	L
4.	M. RUSDI	L
5.	RINI FEBRIANI	P
6.	SAEPUL BAHRI	L
7.	ZAENUL FATHURRAHMAN	L

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABDUL KUDUS ZIKRI	L
2.	HUSNURROPIAH	P
3.	L. KURNIA WIJAYA	L
4.	MASTUR	L
5.	MOH. SYARIFUDIN	L
6.	MUH. ZAKARIA	L
7.	PATHUL JANNAH	P

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	KHAIRUL HADI	L
2.	MUH. ZAIDAN	L
3.	MUHAMAD MUHIBBIN	L
4.	MUHAMAD ZAENURI	L
5.	RUSNI TRIANA APRIKARYA	P
6.	SYAMSUDIN	L
7.	SYAMSUL LUTFI	L

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABDUL MAJID	L
2.	ARGIAN FIRMAN	L
3.	HAMZANWADI	L
4.	MUHAMMAD AZHARI	L
5.	RAHMAT AZIZI	L
6.	RATNA SRIBANUN	P
7.	YENI OVIYANASARI	P

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARSURRAHMAN	L
2.	FATHUL AZIZ	L
3.	M IZZUL MAJDI	L
4.	MIRATUL HUSNA	P
5.	MUHAMAD IRHAMNI	L
6.	RISWANDA IMAWAN	L
7.	SYA'ADAH	P

TPS 013

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	KHAERUL ANAM	L
2.	KHAIRUL UMAM	L
3.	LALU ALIF AL AMIN	L
4.	MAHATMAGANDI	L
5.	MUHAMMAD RYAN SAZALI	L

6.	RATNA TOYIBIN	L
7.	SYARIFUDDIN	L

TPS 014

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AH. RIAN HANDAYANY	L
2.	AHMAD JOHAN WAHYUDI	L
3.	BUSYAIRI	L
4.	FARID AL-FARIZI	L
5.	KASIRAN	L
6.	MUHAMAD TAISIR	L
7.	MULIA KHARISMA BUDIARTI	P

TPS 015

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABDUL HAYYI	L
2.	EKA ERDIYANTI	P
3.	HUSNUL HAMDIANA	P
4.	ILHAM	L
5.	MUGE SETIAWAN	L
6.	RIJALUL HADI	L
7.	SENJA NISPU AMALIA	P

TPS 016

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ELMIATUN	P
2.	MAWARDI	L
3.	MUHAMAD MAAD	L
4.	SALMAN AL-FARISI	L
5.	YARISA MAULIDA	P
6.	ZAENUN NASRI	L
7.	ZAHIROL AINI	P

TPS 017

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANIS SULASTRI	P

2.	IRHAM HADI	L
3.	JAWAHIR ANWAR	L
4.	JUHAIIRIAH	P
5.	M. SAHRUL	L
6.	M. TURMUZI	L
7.	SUPRIADI	L

TPS 018

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AKHMAD HAERAZI	L
2.	FATHURRAHMAN	P
3.	HADI RAHMAN	L
4.	IRHAM SUPRIADI	P
5.	RIVA'ATUL MAHMUDAH	L
6.	SUKRON NURHAYYI	L
7.	WIDYA RATNAYANTI	L

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA AIKMUJAL,


(AHMAD, GAZALI)